



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
2024**



**KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI
SAMARINDA**



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA
Jalan Ir. H. Juanda No.45, Samarinda, Kalimantan Timur
Pos-el : kanim_samarinda@imigrasi.go.id

Samarinda, 05 Januari 2025

Yth. Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur
di Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : WIM.18.IMI.2.PR.04.01-0088

No	Naskah dinas yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	1 (satu) berkas	Demikian untuk menjadi periksa



Kepala,

Washington Saut Dompok

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
3. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2024.

Laporan kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijaksanaan, program kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2024, ke depannya akan dilakukan perbaikan sehingga menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang lebih Profesional, akuntabel, sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) dan BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Samarinda, 05 Januari 2025

Kepala,



Washington Saut Dompok

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
C. Maksud dan Tujuan	15
D. Aspek Strategis	16
E. Isu Strategis	17
F. Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis	21
B. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja [Satuan Kerja]	30
B. Realisasi Anggaran	61
C. Capaian Kinerja Anggaran	64
D. Capaian Kinerja Lainnya	70
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
LAMPIRAN	75
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	75
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
C. Manajemen Resiko	

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi	12
Gambar Pangkat/Gol Pegawai dan Gender	13
Gambar Wilayah kerja	14
Gambar Pohon Kinerja	23

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100% serta

Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%;

2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 99,74%
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 3,95%

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2024 adalah sebesar Rp 27.331.834.733 atau 96,72% dari total anggaran Rp 28.259.779.000 Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 10.938.514.391 atau 99,63% dari total anggaran Rp 10.979.506.000. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2024 sebesar Rp 29.621.273.521 atau 258,62% dari total anggaran Rp 11.453.461.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

1. Inovasi LAYANAN PASPOR ROHANI (Peningkatan Layanan Paspor untuk Umroh dan Wisata Rohani di Luar Jam Kerja);
2. Inovasi LAYANAN MOBILE IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Mewujudkan Pelayanan Pengambilan Foto Biometrik secara Mobile dimana Layanan ini memudahkan pemohon yang berada di Luar Kota samarinda sehingga tidak harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
3. Inovasi PELATIHAN BAHASA ISYARAT (sebagai bentuk peningkatan pelayanan bagi penyandang Disabilitas dan Tunarungu);
4. Inovasi GO BAP (Google Form berita acara pemeriksaan (pemeriksaan cepat online penggantian paspor hilang/rusak/perubahan data);
5. Inovasi PASPOR PRIORITAS (Peningkatan layanan yang diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria lansia diatas 60 tahun, anak balita,difabel,ibu hamil dan menyusui.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Pada tahun 2024 ini, walaupun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda belum berhasil memperoleh penghargaan atau predikat WBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

1. Perencanaan kebutuhan barang milik negara dan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Barang milik negara dan anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (outcome) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
2. Mengidentifikasi risiko-risiko yang timbul dan mengevaluasi dampak dari risiko-risiko yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi dengan melakukan penanganan risiko secara berkala setiap triwulan. Penanganan risiko yang dilakukan berupa monitoring dan evaluasi terhadap risiko dengan melampirkan laporan-laporan yang akurat sesuai dengan risiko yang ada sehingga risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir agar tidak terjadi ditahun selanjutnya;
3. Melakukan evaluasi-evaluasi yang diperlukan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk dapat terus meningkatkan pelayanan untuk meraih predikat WBK;
4. Melakukan peningkatan-peningkatan terhadap unsur-unsur pelayanan bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan indeks kepuasan masyarakat yang berkualitas, konsisten dan berkesinambungan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Ir. H. Juanda No.45 Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 6 (enam) kota/kabupaten antara lain : Kota Samarinda, kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakan Ulu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis di Bidang Keimigrasian yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Bidang Keimigrasian di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pada tanggal 19 Januari 1972 Kantor Imigrasi Samarinda merupakan Pos Pendaratan dan Resort dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Balikpapan, kemudian pada tanggal 3 Februari 1973 ditetapkan menjadi Resort Imigrasi Samarinda. Berlanjut pada tanggal 1 Oktober 1975, status Resort Imigrasi Samarinda diubah menjadi Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Samarinda. Pada tanggal 1 Oktober 1981, status Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Samarinda diubah lagi menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Samarinda. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No: m.03- pr.07.04 Tahun 1991 pada tanggal 15 April 1991, Status Kantor Imigrasi Kelas II Samarinda diubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Kantor Imigrasi kelas I Samarinda bertempat di tengah kota Ibukota Kalimantan Timur tepatnya beralamat di Jl. Juanda, No. 45 Samarinda. Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda yang meliputi:

- a. Kota Samarinda;
- b. Kota Bontang;
- c. Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kabupaten Kutai Barat;
- f. Kabupaten Mahakam Ulu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan bangga menyediakan Unit Layanan Paspur di wilayah kerjanya. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih lokasi yang paling sesuai bagi mereka dalam proses pembuatan paspor. Beberapa pilihan unit layanan paspor yang tersedia meliputi:

1. Mal Pelayanan Publik Kota Samarinda
2. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Bontang

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK)

serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: m.03- pr.07.04 Tahun 1991 pada tanggal 15 April 1991 Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen keimigrasian;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas Keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan Intelijen Keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi public keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

Tugas

melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internalserta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan,barang milik negara, dan rumah tangga.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana program, anggaran,evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian internal pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha,dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

Tugas

melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
- b. Pelayanan paspor;
- c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar;
- g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai Tugas dan Fungsi antara lain :

Tugas

Melakukan pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Fungsi

- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;

- b. Pelayanan izin tinggal;
- c. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian
- d. Pelayanan izin masuk kembali;
- e. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f. Pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- g. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

4. Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian

Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

Tugas

Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian

Fungsi

- a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

Tugas

melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.


Fungsi

- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. Penyajian informasi produk intelijen;
- e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian


JUMLAH PEGAWAI

Berdasarkan Pangkat dan jenis kelamin

PANGKAT/GOL



GENDER



Gambar Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat/Gol, Jenis Kelamin (gender)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 1986 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda meliputi:

1. Kota Samarinda;
2. Kota Bontang;
3. Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kabupaten Kutai Timur;
5. Mahakam Ulu



Gambar Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI di Pelabuhan Samarinda, Bontang, Kutai Timur.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda juga bekerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membuka gerai pelayanan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di DPMPTSP Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam

melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan

penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.

4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi :
 - Inovasi LAYANAN PASPOR ROHANI (Peningkatan Layanan Paspor untuk Umroh dan Wisata Rohani di Luar Jam Kerja);
 - Inovasi LAYANAN MOBILE IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Mewujudkan Pelayanan Pengambilan Foto Biometrik secara Mobile dimana Layanan ini memudahkan pemohon yang berada di Luar Kota samarinda sehingga tidak harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
 - Inovasi PELATIHAN BAHASA ISYARAT (sebagai bentuk peningkatan pelayanan bagi penyandang Disabilitas dan Tunarungu);
 - Inovasi GO BAP (Google Form berita acara pemeriksaan (pemeriksaan cepat online penggantian paspor hilang/rusak/perubahan data);
 - Inovasi PASPOR PRIORITAS (Peningkatan layanan yang diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria lansia di atas 60 tahun, anak balita,difabel,ibu hamil dan menyusui

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, diantaranya:

1. Peningkatan Penegakan Hukum Keimigrasian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda turut serta menjalankan penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian dengan melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK maupun projustitia.

2. Sumber Daya Manusia

Peningkatan efisiensi dan efektivitas terhadap sumber daya manusia (SDM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda perlu dipertimbangkan dari beberapa aspek yaitu :

a. Peningkatan kualifikasi SDM

Kualifikasi yang memadai diperlukan untuk menangani tugas dan fungsi keimigrasian yang kompleks sehingga peningkatan kualifikasi tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan program pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai.

b. Penggunaan teknologi

Peningkatan efisiensi dan akurasi teknologi yang lebih baik seperti sistem basis data terintegrasi, pemrosesan otomatis, dan perangkat lunak manajemen untuk mempermudah tugas administratif.

c. Manajemen waktu dan beban kerja

Kebijakan manajemen waktu yang efektif, mendistribusikan tugas dengan bijaksana, dan memastikan bahwa pegawai memiliki jam kerja yang seimbang sebagai langkah- langkah untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meminimalisir beban kerja pegawai yang terkadang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Motivasi dan kesejahteraan pegawai

Mengimplementasikan program kesejahteraan, memberikan insentif yang sesuai, memberikan predikat pegawai teladan dan membangun lingkungan kerja yang mendukung merupakan suatu langkah dalam peningkatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan motivasi pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

e. Kepatuhan dan keamanan

Pelatihan keamanan informasi, memperbarui kebijakan keamanan dan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan adalah prioritas utama dalam menjaga keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi keimigrasian.

f. Penanganan konflik dan komunikasi internal

Membangun saluran komunikasi yang efektif, menyediakan pelatihan manajemen konflik dan memastikan adanya kerjasama tim merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan yang efektif.

g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan pelatihan layanan keimigrasian, mengimplementasikan sistem umpan balik dan secara teratur mengevaluasi proses pelayanan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

- 1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
- 2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:


-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*


Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. *SS1: Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat, dan*
2. *SS2: Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*


Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



POHON KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA TAHUN 2024



POHON KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA TAHUN 2024



Gambar pohon kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

		<ul style="list-style-type: none"> • Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama
--	--	---

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
----	----------	---	---

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Implementasi layanan paspor online yang dapat diakses secara berkelompok dalam melakukan permohonan paspor;
2. Peningkatan pelayanan publik melalui *Eazy Passport*, pelaksanaan paspor simpatik dan inovasi pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
3. Terselenggaranya klasifikasi pengunjung luar negeri dengan disertai informasi dan data pengunjung, terselenggaranya data penjamin virtual bagi orang asing dan kegiatannya yang memerlukan keberadaan orang asing dan terselenggaranya tindakan administratif keimigrasian bagi orang asing yang tidak mematuhi peraturan keimigrasian;
4. Peningkatan informasi terkait keimigrasian dan Terlaksananya belanja modal dan pemeliharaan baik rumah dinas maupun gedung kantor.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.670.102.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 22.589.677.000
Total	Rp 28.253.779.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 25.259.779.000 Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 4.482.897.000 belanja barang sebesar Rp. 10.385.352.000 dan belanja modal sebesar Rp. 13.391.530.000 Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 7.045.942.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 21. 213.837.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2024 diimplementasikan melalui Sasaran Kegiatan "Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan,

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			100%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	99,74%	110,82%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,95 (Indeks)	127,42%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			112,03%
Anggaran		Rp. 28.259.779.000	Rp. 27.331.834.733	96.72%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan
 - Kegiatan Operasi Gabungan Jagrataro Program 100 hari Pengawasan Orang Asing terhadap Keberadaan dan kegiatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.
 - Kegiatan Intelijen Keimigrasian terhadap tempat atau bangunan yang diduga terdapat kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.
 - Kegiatan Operasi Mandiri Keimigrasian terhadap tempat atau bangunan yang diduga terdapat kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
 - Kegiatan Penambahan Pelayanan Paspor di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda antara lain kegiatan layanan paspor Rohani, layanan Paspor Simpatik;
 - Kegiatan Layanan Paspor Haji di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
 - Kegiatan Layanan Paspor di MPP Kota Samarinda dan MPP Kutai Kertanegara.

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi
 - Kegiatan Sosialisasi Golden Visa dan Desa Binaan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini

memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian,

melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 2 kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Jumha Alnasr	Suriah	122 Huruf (a) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	P21
2	Diah Binti Mukhlis	Indonesia	124 Huruf (b) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	P21

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0%
2021	0	0	0%
2022	0	0	0%
2023	8	8	100%
2024	2	2	100%



c) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11%.

d) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai

wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda
		

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data Pro Yustisia seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$z = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 111,11% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase penegakkan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda melakukan kegiatan Operasi Gabungan JAGRATARA, Kegiatan Operasi Mandiri dan juga seringnya melakukan kegiatan Penyelidikan Intelijen di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Solusi untuk yang akan datang supaya menambah Sumber Daya Manusia dalam bidang Intelijen supaya lebih maksimal lagi dalam melakukan kegiatan operasi intelijen dalam pengawasan orang asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus

pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 14 dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	14
Deportasi dan Usulan Penangkalan	5
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	0
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{14}{14} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0%
2021	0	0	0%
2022	26	26	100%
2023	18	18	100%
2024	14	14	100%



c) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda
		

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data TAK seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{\dots\%}{\dots\%} \times 100\%$$

$$z = \dots\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 100% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase penegakkan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda melakukan kegiatan Operasi Gabungan JAGRATARA, Kegiatan Operasi Mandiri dan juga seringnya melakukan kegiatan Penyelidikan Intelijen di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Solusi untuk yang akan datang supaya menambah Sumber Daya Manusia dalam bidang Intelijen supaya lebih maksimal lagi dalam melakukan kegiatan operasi intelijen dalam pengawasan orang asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

b. **Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk

menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda mengimplementasikan layanan paspor online yang dapat diakses secara berkelompok dalam melakukan permohonan paspor dan juga melalui *Eazy Passport*, pelaksanaan paspor simpatik dan inovasi pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;

Pada Pelayanan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memberikan pelayanan melalui online yaitu Aplikasi SIMKIM dan MOLINA.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
35.506	132	1437

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
901	520	15

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
117	88	38

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan

strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Inovasi LAYANAN PASPOR ROHANI (Peningkatan Layanan Paspor untuk Umroh dan Wisata Rohani di Luar Jam Kerja);
2. Inovasi LAYANAN MOBILE IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Mewujudkan Pelayanan Pengambilan Foto Biometrik secara Mobile dimana Layanan ini memudahkan pemohon yang berada di Luar Kota samarinda sehingga tidak harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
3. Inovasi PELATIHAN BAHASA ISYARAT (sebagai bentuk peningkatan pelayanan bagi penyandang Disabilitas dan Tunarungu);
4. Inovasi GO BAP (Google Form berita acara pemeriksaan (pemeriksaan cepat online penggantian paspor hilang/rusak/perubahan data);
5. Inovasi PASPOR PRIORITAS (Peningkatan layanan yang diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria lansia diatas 60 tahun, anak balita,difabel,ibu hamil dan menyusui.

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 45.555 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	43.968	43.732
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	1.783	1.783
3	Pelayanan Affidavit	38	38
4	Pelayanan SKIM	3	2

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{45.555}{45.792} \times 100\%$$

$$x = 99,74\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 99,74%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat

dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{99,74\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 110,82\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 110,82%.

b) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	9.443	9.443	100%
2021	4.612	4.612	100%
2022	25.086	25.086	100%
2023	41.052	41.052	100%
2024	45.627	45.627	100%



c) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 110,82%. Tahun 2020-2021 adanya capaian layanan yang kurang maksimal dikarenakan adanya COVID-19 sehingga tidak mencapai target yang sudah di tentukan dari Direktorat Jenderal imigrasi. Pada tahun 2022-2023 Layanan Keimigrasian terlihat naik signifikan dikarenakan dibukanya layanan keimigrasian secara full.

d) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 90%.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda
		

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data layanan seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{\dots\%}{\dots\%} \times 100\%$$

$$z = \dots\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda [telah/belum dapat] melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga ...% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis Keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Adapun keberhasilan pencapaian target layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima dikarenakan adanya upaya-upaya atau inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun warga negara asing.

c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melakukan berbagai perubahan dalam hal pelayanan, dimana semua pelayanan sudah beralih pada layanan online. Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Samarinda juga memberikan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pembangunan ZI antara lain :

- Inovasi LAYANAN PASPOR ROHANI (Peningkatan Layanan Paspor untuk Umroh dan Wisata Rohani di Luar Jam Kerja);
- Inovasi LAYANAN MOBILE IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Mewujudkan Pelayanan Pengambilan Foto Biometrik secara Mobile dimana Layanan ini memudahkan pemohon yang berada di Luar Kota samarinda sehingga tidak harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
- Inovasi PELATIHAN BAHASA ISYARAT (sebagai bentuk peningkatan pelayanan bagi penyandang Disabilitas dan Tunarungu);
- Inovasi GO BAP (Google Form berita acara pemeriksaan (pemeriksaan cepat online penggantian paspor hilang/rusak/perubahan data);
- Inovasi PASPOR PRIORITAS (Peningkatan layanan yang diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria lansia di atas 60 tahun, anak balita,difabel,ibu hamil dan menyusui

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

2. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- [sasaran 2];
- [sasaran 3];
- Dst.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	[...%]
	Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	yang Terintegrasi		
2				
3				
Dst.				
Jumlah Indikator		...	Total Capaian	...

Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1				[...%]
2				
3				
Dst.				
Jumlah Indikator		...	Total Capaian	...

Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1				[...%]
2				
3				
Dst.				
Jumlah Indikator		...	Total Capaian	...

Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1				[...%]
2				
3				
Dst.				
Jumlah Indikator		...	Total Capaian	...


Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

[screenshot aplikasi ERB – RKTRB, contoh:]



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan capaian 100%.

b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	0	0	0%
2024	17	17	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata-rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Adapun Keberhasilan Pencapaian target persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi karena adanya sinergitas dari para pegawai dalam mewujudkan pembangunan ZI. Untuk kedepannya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda akan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih unggul dalam mewujudkan pembangunan ZI.

3. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretaritan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana

layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia di suatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretarian diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretarian, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
 1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretarian. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.
- b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam

Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan capaian 3,95%.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,95}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 127,42\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan capaian 127,42%.

b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan pada periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan**.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,95	127,42%

c) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 127,42%.

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 127,42%.

Capaian Kantor Imigrasi kelas I TPI Samarinda	Rata-rata Kemenkumham
127,42%	

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata - rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{\dots}{\dots} \times 100\%$$

$$z = \dots\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 127,42% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Adapun keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di kewilayahan yang diterima dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah memberikan layanan

yang baik kepada masyarakat. Untuk kedepannya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda akan lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Penggunaan anggaran yang tepat sasaran sehingga target-target kegiatan yang tepat waktu dan efisien.
- Pertanggungjawaban dan Hasil Laporan yang tepat waktu sehingga tidak menghambat kegiatan yang berikutnya.
- Kegiatan yang sesuai dengan perencanaan awal juga memberikan efisiensi anggaran sehingga tidak banyak melakukan revisi.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Melakukan rolling / penggantian petugas jaga di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang bertempat di Pelabuhan Samarinda dan Kutai Timur.
- Melakukan rolling / penggantian petugas pelayanan di Mall Pelayanan Publik Samarinda dan Kutai Kartanegara.
- Setahun sekali dilakukan rolling/mutasi internal pegawai dari bidang satu ke bidang yang lain.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Peralihan dari nodin fisik, surat keluar, surat masuk ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas.
- Peralihan dari pendaftaran manual ke pendaftaran online bagi layanan keimigrasian sehingga mempercepat pelayanan dan mengurangi penggunaan alat tulis kantor.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 3.123.971.000	Rp 2.764.183.828	88,48%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp 101.690.000	Rp 93.377.414	91,83%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 3.022.281.000	Rp 2.496.334.824	98,04%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 2.546.131.000	Rp 2496.334.824	98,04%
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp 2.546.131.000	Rp 2.496.334.824	98,04%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 22.589.677.000	Rp 22.071.318.095	97,71%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 137.476.000	Rp 137.462.050	99,99%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp 22.452.201.000	Rp 21.993.856.045	97,69%
Total	Rp 28.259.779.000	Rp 27.331.836.747	96,72%


-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 3.772.780.000	Rp 3.767.663.408	99,86%	Rp 3.858.260.000	Rp 3.857.147.723	99,97%
Belanja Barang	Rp 6.100.197.000	Rp 4.637.073.536	76,02%	Rp 6.921.515.000	Rp 6.749.668.544	97,52%
Belanja Modal	Rp 28.800.000	Rp 28.483.800	98,90%	Rp 315.100.000	Rp 301.595.078	95,71%
JUMLAH	Rp 9.901.777.000	Rp 8.433.220.744	85,17%	Rp 11.094.875.000	Rp 10.908.411.345	98,32%

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 3.956.689.000	Rp 3.947.534.558	99,87	Rp 4.482.897.000	Rp 4.439.201.912	99,03%
Belanja Barang	Rp 6.679.013.000	Rp 6.643.715.529	99,47%	Rp 10.385.356.000	Rp 9.637.569.792	92,80%
Belanja Modal	Rp 347.804.000	Rp 347.264.582	92,84%	Rp 13.391.530.000	Rp 13.255.063.029	98,98%
JUMLAH	Rp 10.979.506.000	Rp 10.938.514.391	99,63%	Rp 28.253.779.000	Rp 27.331.834.733	96,72%

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah:

1. Karena pada tahun 2024 terdapat penambahan ABT untuk rehab rumah dinas dan pembelian speedboat;
2. Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga mengakibatkan adanya revisi dan relokasi anggaran.




Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2024 sebesar Rp 11.453.461.000 Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2021 s.d. 2024:

Tahun	Target PNBP	Realisasi	Capaian (%)
2021	0	17.043.939	0
2022	5.916.500.000	14.427.211.594	243,85%
2023	6.216.500.000	23.417.033.682	376,69%
2024	11.453.461.000	29.621.273.521	258,62%

Data realisasi PNBP tahun 2021-2024



infografis realisasi PNBP tahun 2021-2024

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	67,21	85,17	98,76	72,13	6,58	33,56
2	2022	89,45	98,32	99,84	100	5,52	63,8
3	2023	88,53	99,63	99,93	100	4,03	60,06

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Deviasi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

MONDIPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPA DENGAN DESEMBER

NO	KDP	KDP	KDP	KDP	KDP	KUALITAS PELAKSANAAN DENGAN PELANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN TANPA PELANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN DENGAN PELANGGARAN			LINDUNG PELANGGARAN ALAM LINGKUNGAN		KDP	
						NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO
1	048	010	00000	KONTROL BERKUALITAS	048	010	00000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				KELAS / TR	048	010	00000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				SALAH SAJA	048	010	00000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				SALAH SAJA	048	010	00000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Diketahui:

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Daerah

Tabel IKPA 2021

MONDIPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPA DENGAN DESEMBER

NO	KDP	KDP	KDP	KDP	KDP	KDP	KUALITAS PELAKSANAAN		KUALITAS PELAKSANAAN				KDP	KDP	KDP
							NO	NO	NO	NO	NO	NO			
1	048	010	00000	KONTROL BERKUALITAS	048	010	00000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				KELAS / TR	048	010	00000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				SALAH SAJA	048	010	00000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				SALAH SAJA	048	010	00000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Diketahui:

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Daerah

Tabel IKPA 2022

BU	KINDA	KINDA	KINDA	KINDA	KINDA	SUDUT PERFORMAN		KATEGORI PELAKSANAAN ANGGARAN						NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	
						REVISI	DEVIASI	ABSORPSI	HALAMAN	PERFORMAN	DEVIASI	DEVIASI	DEVIASI				
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel IKPA 2023

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;

- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.


Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
87,49	100	16,65

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	13,31	18,98	9,2	10	9,88	0	19,75




Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 39,06 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 45,56 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda pada tahun 2024 adalah sebesar 84,62.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis

besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	67,21	91,63	76,98
2022	89,45	98,42	93,04
2023	88,53	98,15	92,38

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	39,06	45,56	84,62



Bisa dilihat dari gambar diagram diatas bahwa Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 sudah bisa dikatakan **BAIK**. Meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan jika di bandingkan dari dua tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga harus dilakukan revisi atau relokasi anggaran.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja keuangan. Aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan HAM dapat di akses melalui laman <https://e-performance.kemenkumham.go.id>.

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi ini merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (rencana kerja Kementerian/Lembaga). Aplikasi E-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>



3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Selalu mendukung yang yang menjadi target kantor wilayah dan selalu siap memberikan data dukung yg diperlukan.

4. Capaian Output Lainnya

- Data penerbitan Paspor

LAPORAN STATISTIK
PERIODE 31-01-2024 s.d 31-12-2024

JENIS PERSEKUTUAN	ALASAN	24 H Persebaran			48 H Persebaran		
		Lalu-Lintas	Persebaran	Total	Lalu-Lintas	Persebaran	Total
M-101	...	0	0	0	0	0	0
M-102	...	0	0	0	6179	7096	13275
M-103	...	0	0	0	0	0	0
M-104	...	0	0	0	252	254	506
M-105	...	0	0	0	0	0	0
M-106	...	0	0	0	0	0	0
M-107	...	0	0	0	0	0	0
M-108	...	0	0	0	0	0	0
M-109	...	0	0	0	0	0	0
M-110	...	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	1887	1888	3775

b. Data perlintasan

No.	Nama	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1	TPI/PELABUHAN SAMARINDA	3.362	2.903	48.587	48.513	103.365

c. Data Deteni

-


d. Data Pengawasan

-

e. Data Gakum

-

5. Penghargaan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 111,11% tanpa ada catatan.
 - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 111,11% tanpa ada catatan.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 110,82% tanpa ada catatan.
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100% tanpa ada catatan.
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 127,42% tanpa ada catatan.

Berdasarkan , diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar 112,09%.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 27.331.834.733 atau 96,72% dari total anggaran sebesar Rp 28.259.779.000;
3. Realisasi PNBPN tahun 2024 adalah sebesar Rp 29.621.273.521 atau 258,62% dari target sebesar Rp 11.453.461.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda adalah:

- a. Wilayah Kerja

Beberapa Wilayah kerja di samarinda terkendala jauh, sehingga memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar dan jumlah personel yang memadai. Lama perjalanan baik darat maupun laut, dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menuju daerah terjauh wilayah kerja dapat mencapai waktu kurang lebih 10 jam sampai 17 jam.

- b. Sumber Daya Manusia

Total pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sebanyak 72 orang, total pegawai tersebut masih dipandang kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi satuan kerja sehari-hari sehingga menyebabkan beberapa pegawai harus bekerja di dua sub seksi dalam melaksanakan kegiatan operasional.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Melakukan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan booth pelayanan demi mencapai efisiensi percepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
2. Melakukan pengadaan BMN maupun permintaan perangkat ke Eselon I berupa PC, kamera, alat sidik jari dan printer untuk kebutuhan booth pelayanan demi

- terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung profesionalisme dalam melayani Masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi pertukaran data dan informasi dengan *stakeholder* dalam rangka pengumpulan data bahan intelijen yang cepat, mudah dan akurat;
 4. Memberikan pemahaman kepada *stakeholder* tentang sanksi Administratif dan pidana yang berlaku bagi orang asing yang bermasalah;
 5. Membuat peta pengawasan orang yang terintegrasi antar *stakeholder* terkait dalam upaya memudahkan kegiatan pengawasan;
 6. Perlindungan terhadap pemberi informasi maupun pengaduan terkait keberadaan orang asing yang terindikasi menyalahgunakan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sehingga tidak ada intimidasi dari pihak lain terhadap pemberi informasi tersebut;
 7. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan orang asing;
 8. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kompetensi dengan melakukan diklat, *capacity building*, dan lain sebagainya; dan
 9. Tetap melakukan penerapan *reward and punishment* agar pegawai lebih disiplin dalam bekerja.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Washington Saut Dompok
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Gun Gun Gunawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 2 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Dr. Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Samarinda


Washington Saut Dompok
NIP 198307042003121003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.278.478.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 4.278.478.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.607.361.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 7.607.361.000,-

Samarinda, 2 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Dr. Gun Bun Gunawan
NIP 197304011997031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Samarinda


Washington Sakti Dompok
NIP 198307042008121003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Washington Saut Dompok
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda, 2 Februari 2024

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Samarinda


Washington Saut Dompok
NIP 198307042003121003

